

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGGUNAAN
MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM KASUS PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
IFAN TRI WINARNO
10340179**

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H, M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh berkembangnya teknologi informasi, akan tetapi dibalik berkembangnya teknologi informasi atau media sosial tak sedikit memberi perkara-perkara yang berdampak positif dan negatif selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, di sisi lain sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Begitu banyak problem sosial yang terjadi di media sosial. Mengingat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga hukum kurang memenuhi standar kelayakan dalam kasus perbuatan pidana dalam teknologi informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan untuk menangani para pelaku kejahatan dunia maya terkait dengan masalah pembuktian tersebut, dan pertimbangan hakim terhadap penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam perkara pidana, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan proses pembuktian dalam tindak pidana dengan alat bukti media sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan penyusun juga melakukan penelaahan secara mendalam tentang peraturan.

Adapun hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap penggunaan media sosial di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan penelitian ini menurut hakim hasil/kesimpulan dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam sebuah kasus, Pasal haruslah sesuai prosedur, artinya pasal tersebut harus sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Sah belum memenuhi kandungan artinya bahwa sah masih bisa dipertimbangkan oleh hakim, jika sah sebuah media sosial sebagai alat bukti tetapi hanya ada satu alat bukti maka belum memenuhi syarat. Dalam perkara yang menggunakan media sosial sebagai alat bukti harus memenuhi alat bukti lain, seperti alat bukti keterangan ahli demi memenuhi syarat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana melalui media sosial. Permasalahan ini berdampak juga terhadap hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara pidana dengan alat bukti media sosial dan pada saat itu juga saksi ahli yang dapat mempergunakan digital forensik tersebut tidak ada, maka akan timbul kekaburan sebuah alat bukti.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ifan Tri Winarno

NIM : 10340179

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
Pertimbangan Hakim dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai alat bukti dalam
Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta, adalah asli hasil karya atau
laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya
orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan
dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 April 2014

Yang menyatakan



Ifan Tri Winarno
NIM. 10340179



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembuberependapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ifan Tri Winarno
NIM : 10340179
Judul : **Pertimbangan Hakim dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 April 2014

Pembimbing I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembuberependapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ifan Tri Winarno
NIM : 10340179
Judul : **Pertimbangan Hakim dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 April 2014

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0036/2014

Sripsi dengan Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ifan Tri Winarno

NIM : 10340179

Telah di Munaqasyahkan pada : **28 Mei 2014**

Nilai Munaqasyah : **A/B**

dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 20000 1 001

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., LL. M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 28 Mei 2014

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum



Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

“Keberhasilan tidak akan pernah dapat diraih tanpa kerja keras dan doa”

“Berlarilah hingga kelelahan lelah mengejarmu”

*“Pesimis adalah suatu sikap takabur mendahului nasib, tataplah hari esok dengan
penuh rasa optimis”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang tuaku,

*Bapak Sunarjiono dan Ibu Sumiyati
yang tak kenal lelah dan putus asa
memberikan doa dan semangat dalam
penyusunan skripsi ini.*

Serta segenap keluarga besar

*Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.” Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phi., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL. M., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Suwarno, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi, penjelasan terhadap penelitian yang saya lakukan.

7. Ibu Iman Listyawati, SH., selaku Panitera di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan data-data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sunarjiono dan Ibu Sumiyati yang selalu penyusun cintai, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kakak Dwi Winarta dan Purwati Setianingsih yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan menyayangi penyusun.
10. Zulia Sulis Setiyawati yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, motivasi dan menyayangi penyusun.
11. Wahyu Agung Riyadi, Abdul Maknun, Abdul Hamid dan teman-teman semua yang selalu memberi saran dan masukan kepada penyusun.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidak sempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat

memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 24 April 2014

Ifan Tri Winarno

NIM. 10340179



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAKIM DAN MEDIA SOSIAL	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Hakim.....	20

1. Pengertian Hakim	20
2. Kewenangan Hakim.....	24
3. Kekuasaan Hakim.....	25
4. Pertimbangan Hakim	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Media Sosial.....	29
1. Pengertian Media Sosial	29
2. Teknologi Informasi	29
3. Komputer	30
4. Internet.....	31
5. Pengguna Media Sosial di Indonesia.....	34
6. Pengaturan Tindak Pidana Melalui Media Sosial di Atur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008.....	35

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	42
1. Pengertian Pembuktian	42
2. Sistem Pembuktian di Indonesia.....	43
B. Tinjauan Umum Mengenai Alat Bukti	46
1. Pengertian Alat Bukti.....	46
2. Keterangan Saksi	47
3. Keterangan Ahli.....	60
4. Alat Bukti Surat	64

5. Alat Bukti Petunjuk	66
6. Keterangan Terdakwa.....	70
7. Contoh Putusan Perkara Pidana dengan menggunakan alat bukti media sosial di Pengadilan Negeri Yogyakarta	73
BAB IV ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGGUNAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN ELEKTRONIK.....	77
A. Pertimbangan Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti	77
1. Pertimbangan dan Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	77
2. Macam-macam yang menjadi dasar pertimbangan Hakim	80
3. Berkaitan Dengan Kasus Yang Diteliti dengan Menggunakan Alat Bukti Media Sosial	85
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Mempertimbangkan Alat Bukti Media Sosial dalam Pembuktian	89
C. Analisa Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	92
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah sedemikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik menjadi perwujudan dan inti tematika telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.¹

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi di media sosial.

Pada abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan sebuah media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah didapatkan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial lah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun *sixderee*, *bloger*, *friendster*, *facebook*, *twiter*, *youtube* dan banyak lagi yang lain.

Akan tetapi dibalik berkembangnya teknologi informasi atau media sosial tak sedikit memberi perkara-perkara yang berdampak positif dan negatif selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban

¹ Mukhlis, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Pidana (Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2011.

manusia, di sisi lain sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Begitu banyak problem sosial yang terjadi di media sosial.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi, maka semakin banyak manusia menggunakan alat teknologi media sosial, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya, oleh karena itu semakin kuat desakan terhadap hukum termasuk hukum pembuktian untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu.

Berbagai kasus kejahatan atau perbuatan melawan hukumpun mulai bermunculan, tak sedikit kasus yang menggunakan media sosial untuk melakukan tindak pidana, kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik maupun surat kabar yang banyak menyoroti kasus pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan melalui media sosial.

Sebagai contoh:

1. Prita Mulyasari, seorang pasien yang dituntut penjara dan denda karena pencemaran nama baik RS Omni Tangerang pada tanggal 7 Agustus 2008. Keluhannya itu dia tulis dalam sebuah email ke sebuah milis yang akhirnya menyebar ke milis dan forum lain. Akibatnya dia terjerat hukum UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik.

2. Penyebaran foto palsu korban kecelakaan pesawat Sukhoi

Yogi Semtani (22) seorang mahasiswa menyebarkan foto korban Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Ia mengaku sebagai orang pertama yang mengunduh foto korban kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di media

sosial Twitter, yang ternyata palsu. Polisi menetapkan Yogi sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal manipulasi dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1), penjara paling lama 12 tahun atau ditambah denda paling banyak Rp 12 milyar.

3. Farah Nur Arafah (pelajar SMA) terdakwa kasus penghinaan melalui jejaring sosial Facebook, Farah dinilai hakim terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap Felly Fandani. Selain itu, berdasarkan keterangan beberapa saksi dan barang bukti, Farah terbukti telah melakukan tindak pidana memfitnah Felly Fandini melalui via jejaring, lalu Dia dituntut 5 bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum, Yosi Diana mengatakan Farah dijerat pelanggaran pasal perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik.²

Jika melihat kuantitas kasus yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara online atau melalui media sosial, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum

²Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, (Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2009), hlm. 130.

yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.³ Keberadaan alat bukti sangat penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara.⁴ Alat bukti ini harus sah (*wettige bewijsmiddelen*). Hanya terbatas pada alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam Undang-undang (KUHAP atau Undang-undang lain). UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui pasal 5 ayat (1) dan (2) ternyata memberikan 3 buah alat bukti baru yaitu: Informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetak dari keduanya.

Beban pertimbangan hakim juga dalam memutuskan suatu media sosial sebagai alat bukti. Apakah media sosial itu cukup kuat untuk menjadi alat bukti. Berdasarkan paparan di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.”**

³Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus “Prita Mulyasari,”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 39- 40.

⁴*Ibid.*, hlm. 42.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana dengan menggunakan media sosial sebagai alat bukti?
2. Apa yang menjadi kendala hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu media sosial menjadi alat bukti.
- b. Untuk mengetahui kendala hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Secara Teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti.
- b. *Secara Praktis*, hasil penelitian ini diharap memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah

literatur pengetahuan dibidang hukum pembuktian dengan alat bukti media sosial.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini saya akui bukanlah penelitian yang pertama, seperti yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Mukhlis dalam skripsinya yang Berjudul “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia),” meneliti persamaan dan perbedaan kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Alat bukti elektronik baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana di Indonesia, tidak dapat dipisahkan lagi dengan alat bukti pendapat ahli. Alasannya adalah karena kerumitan dalam memahami sehingga dapat dipastikan bahwa para aparaturnya hukum saat ini masih buta dengan hal ini. Perbedaan titik tekan perbedaan pembuktian antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah pijakan dasar dalam penetapan hukum. Di dalam hukum Islam berdasarkan *qiyas*, sedangkan dalam hukum positif berdasarkan undang-undang.⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu penelitian ini menitikberatkan pada alat bukti elektronik di dalam hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia, sedangkan dalam penelitian penyusun mencoba menjelaskan tentang

⁵Mukhlis, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Pidana (Dalam Perspektif Hukum Islam),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti media sosial apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau tidak. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penyusun buat adalah sama-sama berobyek pada alat bukti media sosial atau media elektronik.

Panji Wijiyanto Wicaksono, dalam skripsinya yang berjudul “Aspek Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektonika (Studi Kasus Nurhalim CS Jakarta Timur Dalam Kasus Hukum Pidana),” menyimpulkan bahwa menurut ketentuan pasal 187 KUHP, surat yang dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat dalam bentuk print out, apabila dilengkapi dengan keterangan seorang ahli yang kopten dibidangnya dalam hal ini haruslah seorang pakar teknologi komunikasi, atau pekerjaannya atau jabatannya ditunjuk oleh telepon seluler, dan juga menjadi keterangan dari seorang ahli didasarkan keahliannya dari suatu hal.⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu pada penelitian ini lebih condong kepada aspek pembuktian dan mengarah kepada salah satu kasus, sedangkan penelitian penyusun lebih kepada beberapa kasus tidak hanya studi kasus.

Dwi Rendra Wiratama, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembuktian *Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” dalam hasil penelitiannya sistem pembuktian berdasarkan KUHP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian dalam perkara *cyber crime*, sebab modus peradilan dalam *cyber crime* tidak saja digunakan dengan alat

⁶Panji Wijayanto Wicaksono, “Aspek Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektonika(Studi Kasus Nurhalim CS Jakarta Timur Dalam Kasus Hukum Pidana) Aspek Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektonika(Studi Kasus Nurhalim CS Jakarta Timur Dalam Kasus Hukum Pidana),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, UPN Jakarta, 2011.

canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi UU Nomor 11 tahun 2008 tentang elektronik informatika. Kelemahan perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam kasus *cyber crime*, banyak memiliki keterbatasan. Hal demikian dapat dirasakan seperti apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu (gagap teknologi) untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan sulit terdeteksi.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu bahwa pada penelitian ini menjelaskan *cyber crime* dalam perspektif hukum Indonesia, sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti.

Sinta Dewi HTP, dalam tesisnya yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) dipersidangan perkara pidana,” mengatakan bahwa saat ini walaupun didalam KUHP belum mengatur mengenai penggunaan audio visual, namun jika melihat ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum acara selain hukum materilnya maka substansi hukum dalam penggunaan audio visual sudah tidak diragukan lagi.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun bahwa pada penelitian ini menggunakan metode penelitian study pustaka atau *mini*

⁷Dwi Rendra Wiratama, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Cyber Crime Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” *Skripsi* tidak diterbitkan, fakultas hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2009.

⁸Sinta Dewi HTP, “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) Dipersidangan Perkara Pidana,” *Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

research, sedangkan penelitian penyusun merupakan penelitian studi pustaka dan juga melakukan penelitian lapangan *field research*.

Yudistira, dalam skripsinya yang berjudul, “Kekuatan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana,” kekuatan alat bukti surat elektronik menurut KUHAP adalah sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, namun surat elektronik pada dasarnya ialah surat yang berbentuk elektronik, selain itu surat elektronik dapat dimasukkan dalam kategori surat lain yang hanya dapat berlaku jika hanya ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang sesuai dengan pasal 187 huruf d KUHAP. Jadi kekuatan bukti dari alat bukti elektronik adalah sama dengan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP, dan nilai kekuatan pembuktian surat elektronik tergantung kepada keyakinan hakim.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu pada penelitian ini menitik beratkan kepada kekuatan alat bukti elektronik didalam persidangan, sedangkan penelitian penyusun menitik beratkan kepada sah atau tidaknya sebuah media sosial sebagai alat bukti menurut pertimbangan hakim.

Dari beberapa karya tulis diatas, kesemuanya membicarakan tentang alat bukti elektronik dan kejahatan yang dilakukan melalui media sosial. Meskipun dari judul berbeda namun alam pembahasannya juga membahas mengenai media sosial dan elektronik. Perbedaan yang menjadi penyusunan ini menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti. Sedangkan untuk beberapa karya tulis lainnya lebih menitik beratkan pada

⁹Yudistira, “Kekuatan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. 2010.

kekuatan alat bukti elektronik dan pembuktian dalam *cyber crime*. Dengan demikian, menurut hemat penyusun penelitian ini telah memenuhi syarat kelayakan untuk dilakukan dalam rangka untuk menambah khazanah pemikiran hukum dan kebutuhannya dalam masyarakat.

E. Kerangka Teoretik

“Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.”¹⁰ Menurut Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.¹¹

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*);
- b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*);

¹⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 245.

¹¹*Ibid.*

- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
- d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuhtinya suatu dakwaan (*bewijskracht*);
- e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*). Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*);
- f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Dalam HIR maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) semuanya menganut pembuktian berdasarkan pada undang-undang negatif (*negatief wettelijk*).¹² Dalam teori pembuktian berdasar undang-undang negatif ini pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan perundang-undangan yang pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

¹²Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 28.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur alat bukti yang sah diantaranya:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti sebagaimana disebutkan di atas mempunyai peran untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana.

Dalam kasus-kasus kejahatan yang berkaitan dengan media elektronik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui pasal 5 ayat (1) dan (2) telah mengatur tentang tambahan alat bukti selain alat bukti yang disebutkan di atas.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan dua jenis alat bukti dalam lingkup transaksi elektronik, yaitu:

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Alat bukti dalam UU ITE mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP. Alat alat bukti ini sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Artinya bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selau membuktikan kebenaran. Pengakuan terkadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dari skripsi ini merupakan Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal online, internet dan lain sebagainya yang memuat materi-materi yang dibahas sebagai sumber datanya.¹³ Dalam hal ini untuk melihat secara langsung perbandingan hakim dalam memutuskan alat bukti media sosial sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.

Yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian study pustaka penyusun juga melakukan penelaahan secara mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan alat bukti media sosial.

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi:

- a) buku-buku literatur yang berhubungan dengan alat bukti;
- b) makalah-makalah khususnya berkaitan dengan kejahatan di media sosial, dan hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;

- c) Jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti;
dan
- d) Hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut :

a. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara terstruktur, alat tulis dan perekam suara.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1) Kepustakaan atau Studi Dokumen

Kepustakaan atau studi dokumen¹⁴ digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait masalah yang dibahas serta, rangkaian hubungannya. Teknik ini akan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-

¹⁴Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Lihat Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, (Bandung: Manjar Maji, 1991), hlm. 80.

undangan dan berbagai sumber bacaanyang ada hubungannya dengan penelitian.

2) Wawancara atau Interview

Teknik Wawancara¹⁵ akan penyusun gunakan untuk memperoleh data primer atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik ini akan dilakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Yaitu: Bapak Suwarno, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan mengamati kekuatan hukum media sosial sebagai alat bukti dalam hukum pidana.

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga di dapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

¹⁵Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data/informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, dengan ciri utama kontak langsung , bertatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi. Lihat Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 133.

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

Dengan demikian cara untuk menganalisisnya adalah dengan langkah pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data, yang susunanya dibuat sistematis sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal hingga akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan dalam pembahasan.

Pada bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan sistematis terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan akan memuat tentang tinjauan umum pengertian Hakim, Kewenangan Hakim tinjauan umum mengenai media sosial dan pembahasan ditujukan pada Pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam kasus hukum pidana, dasar-dasar hakim memutuskan suatu media sosial dapat menjadi alat bukti yang sah berdasarkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pada bab ketiga, pembahasan ditujukan pada Tinjauan Umum mengenai Pembuktian, macam-macam alat bukti dan contoh kasus yang menggunakan media sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam kasus hukum pidana. Dilihat dari keabsahan dan kekuatan alat bukti media sosial ditinjau dari UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam sebuah kasus, Pasal haruslah sesuai prosedur, artinya pasal tersebut harus sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Sah belum memenuhi kandungan artinya bahwa sah masih bisa dipertimbangkan oleh hakim, jika sah sebuah media sosial sebagai alat bukti tetapi hanya ada satu alat bukti maka belum memenuhi syarat. Dalam perkara yang menggunakan media sosial sebagai alat bukti harus memanggil/memenuhi alat bukti lain, seperti alat bukti keterangan ahli demi memenuhi syarat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana melalui media sosial.
2. Kendala hakim dalam mempertimbangkan media sosial sebagai alat bukti. Dalam menggunakan media sosial sebagai alat bukti berkaitan erat dengan saksi ahli. Tetapi di aparat penegak hukum sendiri masih sulit mencari saksi ahli elektronik yang dapat menggunakan digital forensik. Sedangkan hakim membutuhkan keterangan saksi ahli untuk mengetahui duduk permasalahannya. Keterbatasan dan permasalahan ini berdampak juga terhadap hakim dalam mempertimbangkan sebuah

perkara pidana dengan alat bukti media sosial dan pada saat itu juga saksi ahli yang dapat mempergunakan digital forensik tersebut tidak ada, maka akan timbul kekaburan sebuah alat bukti. Itu yang menjadi kendala hakim ketika memeriksa atau memutus sebuah perkara dengan alat bukti media sosial.

B. Saran

Seiring kemajuan teknologi, hukum selayaknya lebih memperhatikan lagi permasalahan yang terjadi pada pembuktian yang menggunakan alat bukti media sosial. Guna tercapai dan terwujudnya keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara yang menggunakan media sosial sebagai alat bukti.

Berdasarkan temuan yang ada selama penelitian maka disarankan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Departemen Informasi dan Teknologi agar melakukan pelatihan saksi ahli dalam menggunakan digital forensik. Sehingga tidak lagi kesulitan mencari saksi ahli yang dapat menggunakan digital forensik tersebut sehingga memperbanyak orang yang dapat menjadi saksi ahli. Sehingga keterangan yang didapat hakim untuk mempertimbangkan alat bukti media sosial mendapat keyakinan atau tambahan alat bukti.

Kepada para pengguna internet atau media sosial agar lebih mematuhi norma-norma serta harus beretika baik ketika sedang menjelajahi dunia maya. Sehingga meminimalisir kejahatan/tindakan melawan hukum di jejaring sosial atau media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku Hukum

- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Broto, Wisnu, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.
- Chawawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi elektronik*, Malang: Banyumedia Publising. 2011.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2005.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Alumni, 1992.
- Hadikusuma, Hilman, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung: Mandar Maji, 1991.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar grafika, 2006.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hamzah, Andi, *Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentari*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hiariej, eddy, *Teori Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga. 2012.
- Irianto, Sulistyio dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Obor 2009.
- Kuffal, HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. 2008.
- Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoris dan Praktis*, Bandung: PT. Alumni. 2008.

- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993.
- Noegroho, Agoeng, *Teknologi Komunikasi*, Purwokerto: Graha Ilmu. 2009.
- Poernomo, Bambang, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka
- Simarmata, Janner, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2005.
- Sungono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus "Prita Mulyasari"*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Tegnologi Informasi*, Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 2009.

B. Skripsi dan Tesis

- Clara Lintang Parica, *"Keterkaitan Arsip Elektronik Sebagai Alat Bukti Sah di Pengadilan," Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Atmajaya Jogjakarta.
- Dwi Rendra Wiratama, *"Tinjaun Yuridis Pembuktian Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2009.
- Mukhlis, *"Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Hukum Pidana Pidana (Dalam Perspektif Hukum Islam)," Skripsi* Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.

Panji Wijayanto Wicaksono, "*Aspek Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Nurhalim CS Jakarta Timur dalam Kasus Hukum Pidana) Aspek Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Nurhalim CS Jakarta Timur Dalam Kasus Hukum Pidana),*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, UPN Jakarta, 2011.

Sinta Dewi HTP, "*Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Dipersidangan Perkara Pidana,*" Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Yudistira, "*Kekuatan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana,*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).



CURRICULUM VITAE

A. DATA DIRI

Nama Lengkap : Ifan Tri Winarno
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 14 Maret 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Golongan Darah : A
Status : Belum Menikah
Alamat Asal : Kembanggede, Guwosari, Pajangan, Bantul,
Yogyakarta.
Nomor HP : 088806826436

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1996 – 1997 TK Masyithoh Kadisono
- 1997 – 2004 SD Negeri Irroyudan II
- 2004 – 2007 SMP Negeri 4 Bantul
- 2007 – 2010 SMK Muhammadiyah 1 Bantul
- 2010 – sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. PENGALAMAN KERJA

- Pernah bekerja di PT. Kharisma Mitra Sejahtera (Tamansari Food Court) sebagai karyawan Casual selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2011 – 2014.